



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.1053/BNSP/V/2022

TENTANG

PERPANJANGAN LISENSI

KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 25 Mei 2022 menyepakati pemberian perpanjangan lisensi kepada LSP Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PERPANJANGAN LISENSI KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Memberikan perpanjangan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 2 (dua) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi *Network Administrator* Muda dan 2). Skema Sertifikasi Okupasi *Network Administrator* Madya, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Perpanjangan lisensi diberikan kepada LSP Universitas Negeri Yogyakarta dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : BNSP akan melakukan penilikan, surveilan serta pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi/profesi dan kinerja LSP Universitas Negeri Yogyakarta paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut perpanjangan lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Universitas Negeri Yogyakarta tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.0741/BNSP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEENAM : Perpanjangan Lisensi diberikan kepada LSP Universitas Negeri Yogyakarta untuk batas waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1053/BNSP/V/2022
TENTANG
PERPANJANGAN LISENSI KEPADA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Skema Sertifikasi Okupasi *Network Administrator* Muda
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.611000.004.01	Merancang Pengalamatan Jaringan
2	J.611000.010.02	Memasang Jaringan Nirkabel
3	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi <i>Switch</i> pada Jaringan
4	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan dalam Satu <i>Autonomous System</i>
5	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan antar <i>Autonomous System</i>

2. Skema Sertifikasi Okupasi *Network Administrator* Madya
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.611000.004.01	Merancang Pengalamatan Jaringan
2	J.611000.006.01	Merancang Keamanan Jaringan
3	J.611000.007.02	Merancang Pemulihan Jaringan
4	J.611000.010.02	Memasang Jaringan Nirkabel
5	J.611000.011.02	Memasang Perangkat Jaringan ke dalam Sistem Jaringan
6	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi <i>Switch</i> pada Jaringan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
7	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan dalam Satu <i>Autonomous System</i>
8	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan antar <i>Autonomous System</i>
9	J.611000.015.01	Memonitor Keamanan dan Pengaturan Akun Pengguna dalam Jaringan Komputer

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

KETUA,

KUNJUNG MASEHAT

